

ANALISIS YURIDIS STATUS KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Inggit Savana Putri¹, Rahmat², Junindra Martua³
Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara
email : ¹inggit.savana@gmail.com, ²rahmathidayah2585@gmail.com,
³junindramartua@gmail.com,

ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat terkhususnya bagi perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan, karena perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri namun juga menyangkut antara kedua belah pihak keluarga didalamnya. Peraturan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan mengenai Perkawinan dan mengenai perkawinan campuran dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Adapun masalah yang diketengahkan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) yang tidak tercatat. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan, anak boleh memilih kewarganegaraannya setelah anak tersebut berusia delapan belas tahun yang mendandakan anak telah cakap dalam memilih hal tersebut.

Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Status Kedudukan Anak, Perkawinan Campuran*

ABSTRACT

Marriage is a sacred event and is very important for the life of the community, because marriage does not only involve the relationship between the person of the prospective husband and wife, but also concerning the relationship between family and society. The regulations governing marriage are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and concerning mixed marriages and the position of children born from mixed marriages are regulated in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. The research method that the author uses in this study is normative juridical research by approaching the law. The problem raised by the author is how to regulate the legal status of children born from mixed marriages (different nationalities) based on Act Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia and how the legal settlement of children resulting from mixed marriages (different nationalities) is not recorded. The enactment of Law Number 12 of 2006 concerning citizenship by the DPR of the Republic of Indonesia also has many positive effects for Indonesian citizens who have married foreign citizens. In this Law Number 12 Year 2006, children may choose their nationality after the child is 18 (eighteen) years old.

Keywords: *Juridical Analysis, Status of Children, Mixed Marriage.*

1. PENDAHULUAN

Pekawinan adalah cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keturunan yang nantinya diyakini bahwa keturunannya menjadi penerus keluarga. Keturunan yang diperoleh dari hasil perkawinan suami istri ini dikenal dengan sebutan anak. Anak sendiri merupakan anugrah dari Sang Pencipta yang harus dilindungi dan dibina untuk mencapai kesejahteraan terhadap anak tersebut serta agar si anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua orang tua yakni pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan atau mengikatkan diri dalam perkawinan, wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) Bab X mengenai orang tua dan anak yang mempunyai kewajiban dan hak. Dengan adanya keturunan dalam suatu perkawinan ini maka akan membentuk suatu keluarga yang lebih bahagia.

Namun seiring perkembangan zaman khususnya dizaman modern saat ini membuat beberapa negara yang sudah saling bekerja sama saling terbuka dan melakukan hubungan internasional dengan negara lainnya yang dianggap mampu membantu negaranya baik itu dibagian ekonomi maupun pertahanan. Hubungan internasional antara negara, yang satu dengan negara yang lain membantu masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhannya misalnya adalah perkawinan beda negara yang sering disebut sebagai perkawinan campuran. Biasanya pasangan beda negara ini berawa dari perkenalan melalui dunia maya, perkenalan saat berlibur kesuatu negara lain, ataupun teman kuliah saat menempuh pendidikan di negara lain (<http://www.mixedcouple.com>).

Seringkali perkawinan campuran ini melibatkan tenaga kerja indonesia dengan tenaga kerja asing atau negara tempat dia bekerja. Bukan hanya satu dua orang yang terlibat dalam perkawinan campuran ini bahkan lebih banyak lagi, maka dalam hal ini upaya perlindungan terhadap perkawinan beda negara semestinya

diselaraskan oleh negara dengan baik sehingga bila terjadi suatu masalah hukum dalam perkawinan campuran sudah ada peraturan yang mengatur. Dalam undang-undang perkawinan pasalnya yang ke 57 menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yaitu laki-laki dan perempuan di indonesia dan tunduk dengan hukum yang berlainan disebabkan keduanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan hukum yang terjadi yaitu mengenai dimana dalam peraturan yang lama mengenai kewarganegaraan mengatur dalam pasalnya mengenai bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda negara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya sedangkan, dalam peraturan yang barunya mengatur tentang kewarganegaraan dimana sang anak memiliki kewarganegaraan ganda akan tetapi pemberlakuannya terbatas sampai umurnya delapan belas tahun. Maka dalam hal ini undang-undang yang baru ini memberikan kepastian hukum kepada anak terkait kewarganegaraannya.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) yang tidak tercatat

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang melakukan pendekatan terhadap Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan judul penulis. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak
Yurisprudensi
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis, hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, Koran dan lain sebagainya yang bisa dijadikan bahan untuk menganalisis dari bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier merupakan sebagai bahan penunjang yang dapat memberikan informasi perihal dari bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan. Bahan hukum tersier lebih dikenal juga sebagai bahan acuan atau bahan rujukan dibidang hukum yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran perpustakaan Hukum Universitas Asahan untuk menemukan buku-buku hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan juga melalui internet. Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan bahan dari metode analisis kualitatif ini diperoleh dari berbagai macam sumber. Bahan metode analisis kualitatif ini merupakan bahan yang non angka yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan, dan dokumen.

4. PEMBAHASAN

4.1. Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran (Beda Kewarganegaraan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Perkawinan campuran sedang marak terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena kecanggihan teknologi saat ini, selain itu bisa juga disebabkan karena banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri atau sebaliknya. Untuk pengertian mengenai perkawinan campuran ini sendiri telah diatur di dalam pasal 57 Undang-Undang perkawinan. Perkawinan campuran ini tentunya tidak selama nya berjalan dengan mulus. Perbedaan kewarganegaraan merupakan salah satu yang menimbulkan permasalahan hukum yang sering terjadi di indonesia apa lagi ini sudah menyangkut anak dan kewarganegaraannya.

Karena kewarganegaraan merupakan suatu hal yang sangat penting yang menyangkut sebuah pengakuan dari negara tersebut bahwa si anak merupakan warga negara yang telah diakui keberadaannya.

Negara Indonesia sendiri telah memberi perlindungan hak anak atas kewarganegaraan dan hak anak atas suatu nama untuk meperoleh identitas diri, yang termuat di dalam Pasal 5 tentang Perlindungan Anak, di mana menjelaskan bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5).

Saat ini anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal itu karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menganut asas terjadinya peristiwa dimana anak tersebut dilahirkan, maka ia menjadi Warga Negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, yang artinya setelah anak berusia delapan belas tahun dia berhak menentukan dan memilih

kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM (Rika Saraswati, 2015:53).

Dalam peraturan ini sangat melindungi anak yang telah lahir dari pernikahan atau perkawinan campuran. Sebab tidak menutup kemungkinan orang tuanya dapat berpisah. Anak dapat menjadi korban dalam perkawinan campuran karena apabila anak diharuskan memilih satu kewarganegaraan misalnya kewarganegaraan ayahnya sedangkan dia dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia maka si anak tersebut akan menjadi korban dalam hal ini karena disetiap negara berbeda-beda lingkungannya, pandangan hidup bahkan bahasanya pun berbeda yang membuat anak tersebut merasa terasingkan (Rika Saraswati, 2015:54).

Selanjutnya, mengenai kehilangan kewarganegaraan orang tua anak diatur di dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal ini memuat ketentuan bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari salah satu orang tua tidak menyebabkan si anak kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang sebelumnya telah dimilikinya (Rika Saraswati, 2015:58).

4.2. Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran (beda kewarganegaraan) yang Tidak Tercatat

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini tidak membahas mengenai kewarganegaraan anak yang perkawinan campuran orang tuanya tercatat saja, namun juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang perkawinan campuran orang tuanya tidak tercatat, untuk itu kita perlu mengetahui kedudukan anak dalam perundang-undangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (pasal 250 KUHPdata). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke seratus delapan

puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami (pasal 251 KUHPdata).

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272 KUHPdata). Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (pasal 280 KUHPdata). Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Maka untuk itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur kewarganegaraan anak luar kawin dan anak angkat yang terdapat dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa anak dibawah delapan belas tahun yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau belum kawin dan diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan lain dengan ibunya tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. kemudian anak yang umurnya dibawah lima tahun yang merupakan warga negara Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing tetap diakui sebagai warganegara Indonesia.

Bila seorang ayah yang berkewarganegaraan lain menganut paham *ius sanguinis* maka dalam hal ini anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran akan memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Mengenai hal tersebut, maka dalam undang-undang kewarganegaraan dalam pasalnya yang ke 6 menjelaskan bahwa Negara Indonesia membatasi anak yang ayahnya menganut paham *ius sanguinis* dimana anak tersebut

hanya memiliki dua kewarganegaraan sebelum umur delapan belas tahun saja kemudian setelah berumur delapan belas tahun maka dia hanya memiliki satu kewarganegaraan.

1. Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Asuh Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara maka perceraian tersebut diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim di pengadilan. Sementara itu, pewarganegaraan anak Warga Negara Asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia hanya bisa di tentukan setelah si anak berusia 18 tahun. Setiap tahunnya bila keluarga yang melangsungkan perkawinan campuran itu tinggal di Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut harus terus-menerus berurusan dengan pihak imigrasi. Tiap tahunnya, mereka harus memperpanjang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

Apabila terjadi masalah hukum seperti perceraian dalam perkawinan beda negara, maka anak diberikan pilihan untuk memilih siapa yang akan menjadi orang tua asuhnya, baik dengan ayahnya ataupun dengan ibunya. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, biasanya anak dibawah umur akan otomatis diasuh oleh ibunya dan memiliki kewarganegaraan yang sama dengan ibunya ini berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yang baru. Sedangkan sebelum terbitnya undang-undang ini anak dibawah umur wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar bisa diasuh salah satu orang tuanya yang melakukan perceraian.

Kemudian apabila dihubungkan dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- a. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Tata cara pendaftaran kewarganegaraan diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak yang dapat mendaftarkan diri agar memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan atau pernikahan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu seorang warga negara Indonesia
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
- c. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

- d. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
 - e. Anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
 - f. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan
- Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak-anak yang termasuk dalam kategori diatas kemudian lahir sebelum Undang-Undang ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun sebelum Undang-Undang ini berlaku.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Status kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran yang ayah ibunya berbeda kewarganegaraan mendapatkan hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraannya. Hak untuk menentukan dan memilih kewarganegaraannya diberikan setelah si anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun. Yang artinya dalam hal ini sebelum usia sang anak 18 (delapan belas) tahun, ia memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas. Walaupun di Indonesia tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda,

namun dalam hal ini diberikan pengecualian untuk hal tersebut.

2. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur tentang kewarganegaraan anak luar kawin dan anak angkat yang terdapat dalam pasal 5 Kewarganegaraan Republik Indonesia. yang dalam pasal 5 tersebut menjelaskan bahwa anak dibawah delapan belas tahun yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau belum kawin dan diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan lain dengan ibunya tetap diakui sebagai warga negara indonesia. kemudian anak yang umurnya dibawah lima tahun yang merupakan warga negara indonesia yang diangkat oleh warga negara asing tetap diakui sebagai warganegara indonesia.

5.2. Saran

1. Dalam hal ini setelah diberlakukannya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini di harapkan memberikan peluang besar terhadap perlindungan hak-hak anak hasil dari perkawinan campuran. supaya anak hasil dari perkawinan campuran atau beda negara ini harus memanfaatkan ketentuan-ketentuan untuk melegalisasikan kewarganegaraan anak tersebut setelah berusia delapan belas tahun.
2. Kemudian untuk pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran hendaknya memahami ketentuan-ketentuan hukum mengenai kewarganegaraan baik untuk kepentingan hubungan mereka berdua maupun untuk kepentingan anak-anak mereka nantinya. Sehingga mereka dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang akan menjadi konsekuensi dalam perkawinan yang mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Asshiddiqie Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009.
- Hadikusuma Hilman, 2018, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Saraswati Rika, S.H,CN, M.Hum, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama Sudargo, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I (Buku ke-7)*, Bandung, Alumni.

a. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

b. Internet

- Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*,
<http://www.mixedcouple.com/>, diakses
pada 15 april 2019
- NURBIYTIARA, *Status Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran*,
<http://Nurbiytiara.wordpress.com>,
diakses pada tanggal 28 September
2019
- www.baliprov.go.id. Diakses pada tanggal
15 april 2019 pukul 19:32